

PENGARUH EFEKTIFITAS PELATIHAN DAN PROFESIONALISME PENGAWAS TERHADAP KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA DI PROVINSI PAPUA

Oleh:

Sri Sari Haladi

Abstrak

Permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian ini adalah bagaimana “Pengaruh Efektivitas Pelatihan dan Profesionalisme Pengawas terhadap Kinerja Pengawas pendidikan Agama di Provinsi Papua”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pengaruh efektivitas pelatihan, profesionalisme pengawas, kinerja pengawas pendidikan agama dan mengetahui besarnya pengaruh efektivitas dan profesionalisme pengawas terhadap kinerja pengawas pendidikan agama. Metode yang digunakan adalah survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Pengaruh efektivitas pelatihan dengan kinerja pengawas pendidikan agama sebesar 0,562 artinya pengaruhnya termasuk pada kategori sedang. Pengaruh profesionalisme pengawas dan kinerja pengawas pendidikan agama dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,577 yang berarti pengaruhnya termasuk pada kategori baik. Sedangkan pengaruh antara efektivitas pelatihan dan profesionalisme pengawas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.665 berarti pengaruhnya termasuk kategori besar atau tinggi. Dan pengaruh secara simultan efektivitas pelatihan dan profesionalisme pengawas dengan kinerja pengawas pendidikan agama sebesar 0.625 yang berarti pengaruh secara bersama-sama adalah termasuk pada kategori besar.

Kata Kunci: *Efektivitas pelatihan, Profesionalisme pengawas, Kinerja Pengawas Pendidikan Agama.*

A. PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik membutuhkan manusia sebagai sumber daya pendukung utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan, akan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Salah satu sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan yang mempunyai peran penting terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah pengawas pendidikan. Keputusan MENPAN No. 118/1996 Bab 1 pasal 1 angka (I) tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, menyatakan bahwa: Pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah (Depag, RI. 2003:18).

Mengacu pada SK MENPAN tersebut, maka pengawas sekolah di lingkungan Kementerian Agama, adalah: Pegawai negeri sipil di lingkungan departemen agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Depag, RI, 2003:19).

Dengan tugas dan tanggung jawab yang telah digariskan tersebut, menunjukkan bahwa peran pengawas pendidikan agama dalam peningkatan mutu pendidikan agama sangat penting, karena berkaitan dengan pembentukan keimanan dan ketaqwaan peserta didik sebagai generasi penerus bangsa sebagaimana yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, perlu diberdayakan agar dapat merealisasikan tugas pokok yang menjadi tanggung jawabnya. Siahaan *et. al* (2006:26) mengemukakan: Setiap organisasi berupaya melakukan pemberdayaan personilnya. Pemberdayaan ini akan bermanfaat sehingga setiap personil menyadari apa yang harus dikerjakan, bagaimana mengejakkannya dan mengetahui kepada siapa ia bertanggung jawabkan sekaligus melaporkan kinerjanya.

Pemberdayaan pengawas pendidikan agama dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan tentang kepengawasan baik secara teoritis maupun praktis. Hal ini penting dalam rangka peningkatan sumber daya pengawas yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pengawas pendidikan agama, sehingga diharapkan dapat berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum. Pengawas pendidikan agama penting untuk memahami berbagai hal yang berkaitan dengan bidang kepengawasan dan mengetahui metode atau cara untuk melakukan pekerjaan sehingga

pengawas pendidikan agama dapat menampilkan kinerja yang baik, sesuai dengan tugas, peran dan fungsi supervisi pendidikan. 'Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengejakkannya' (Wibowo, 2009:7).

Pengertian diatas menggambarkan bahwa, agar suatu pekerjaan mempunyai hasil yang baik, seseorang perlu mengetahui bentuk suatu pekerjaan dan memahami teknik mengejakkannya tersebut. Demikian pula bagi pengawas pendidikan agama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan sangat penting, karena dapat membentuk perilaku yang positif dalam melaksanakan tugas. Perilaku positif dapat berpengaruh pada pencapaian hasil kerja dalam bentuk prestasi. Rukmana (2008:10) mengatakan bahwa "Kinerja merupakan wujud dari perilaku seseorang atau organisasi yang berorientasi pada prestasi".

Agar kinerja pengawas pendidikan agama berorientasi pada prestasi individu maupun organisasi, dituntut untuk memahami dan menguasai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang salah satunya dapat dilakukan melalui efektivitas pelatihan. Efektivitas pelatihan sangat berpengaruh pada peningkatan kinerja individu dalam suatu organisasi. Simamora (2001: 349) mengemukakan bahwa 'Program pelatihan yang efektif adalah bantuan yang penting dalam perencanaan karier dan sering dipandang sebagai penyembuh penyakit-penyakit organisasional'. Disamping itu, efektivitas pelatihan dilakukan agar tercapainya kesesuaian antara kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pengawas dengan bidang tugasnya yang memungkinkan meningkatnya kinerja yang lebih baik. Lebih lanjut Simamora (2001:362) menjelaskan:

Sebagian besar program pelatihan dimaksudkan untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan kinerja. Kekurangan kinerja (*performance deficiency*) berkenaan dengan ketidakcocokan antara perilaku aktual dengan perilaku yang diharapkan. Jika seorang karyawan tidak berprestasi pada tingkat yang diharapkan, terjadi penyimpangan pelaksanaan.

Kementerian Agama telah melakukan langkah-langkah nyata dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat bagi pengawas, sebagaimana dikemukakan oleh Tim Direktorat Jenderal Kementerian Agama, sebagai berikut:

Dalam rangka memberdayakan dan sekaligus meningkatkan profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama sebagai pejabat fungsional, maka upaya pembinaan terus ditingkatkan dan dikembangkan, baik volume, frekuensi maupun bentuk-bentuknya. (Depag, 2003:52).

Peningkatan profesionalisme tersebut, dimaksudkan agar para pengawas memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kepengawasan sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan dan kepatuhan profesional. Pelatihan bagi pengawas pendidikan agama diperlukan karena pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki belum menjamin bahwa pengawas serta merta dapat melaksanakan tugas dengan hasil memuaskan. Para pengawas masih memerlukan pelatihan tentang berbagai tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, baik untuk peningkatan kemampuan yang sudah dimiliki maupun untuk memperoleh keterampilan-keterampilan yang baru. Siagian (2008:189) Menjelaskan bahwa:

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam program pelatihan adalah mengajarkan keterampilan tertentu yang pada umumnya berupa keterampilan baru yang belum dimiliki oleh para pekerja padahal diperlukan dalam pelaksanaan tugas dengan baik. Mungkin pula pelaksanaan program pelatihan dimaksudkan untuk mengajarkan pengetahuan baru. Bahkan sangat mungkin yang diperlukan adalah perubahan sikap dan perilaku dalam pelaksanaan tugas.

Pendapat- diatas menjelaskan tentang pentingnya program pelatihan dalam jabatan (*inservice training*) bagi pegawai atau karyawan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme yang dimiliki. Demikian pula bagi pengawas pendidikan agama, efektivitas pelatihan dimaksudkan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kegiatan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai *supervisor*.

Profesionalisme pengawas pendidikan agama merupakan tuntutan, agar lebih mampu memberikan bantuan layanan kepada guru pendidikan agama dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran berkualitas dapat terwujud mana kala dilakukan oleh guru berkualitas dan guru yang berkualitas antara lain mendapatkan bimbingan dari *supervisor* yang profesional dalam supervisi akademik. 'Pengawas merupakan salah satu komponen tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan' (Depag, RI, 2003:27).

Kegiatan pembelajaran pendidikan agama di sekolah berhasil dan bermutu, banyak bergantung pada kemampuan profesional guru pendidikan agama yang juga erat kaitannya dengan kemampuan

profesionalisme pengawas pendidikan agama dalam bidang teknik edukatif. Saud (2001:362) mengemukakan, profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai profesinya.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, adalah seberapa besar pengaruh efektifitas pelatihan dan profesionalisme pengawas terhadap kinerja pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah untuk: 1). Mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pengaruh efektivitas pelatihan terhadap kinerja Pengawas Pendidikan Agama di provinsi Papua. 2). Mengetahui dan memperoleh gambaran tentang pengaruh profesionalisme terhadap kinerja Pengawas Pendidikan Agama di provinsi Papua. 3). Mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai hubungan efektivitas pelatihan dengan profesionalisme terhadap kinerja Pengawas Pendidikan Agama di provinsi Papua. 4). Mengetahui dan memperoleh gambaran pengaruh efektivitas pelatihan dan profesionalisme secara simultan terhadap kinerja Pengawas Pendidikan Agama di provinsi Papua.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah survey sedangkan metodenya yaitu deskriptif verifikatif. Metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Keriinger (Riduwan, 2008 : 49) mengatakan bahwa : ‘Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi, data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis’. Data dan informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Setelah data diperoleh kemudian hasilnya dianalisis untuk memperoleh keterangan tentang seberapa besar pengaruh efektivitas pelatihan dan profesionalisme pengawas terhadap kinerja pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua.

Sampel dalam penelitian ini adalah pengawas pendidikan agama pada dua Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan satu kantor Kementerian Agama Kota yaitu, kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Suharsimi Arikunto, (2009: 97) mengatakan bahwa ‘Pengambilan anggota sampel dengan mempertimbangkan wakil-wakil dari daerah-daerah geografis’.

Oleh karena jumlah variabel dalam penelitian ini ada 3 (tiga) variabel, yaitu 2 (dua) variabel bebas (*independenti*) dan 1 (satu) variabel terikat (*dependenf*). Sugiyono (2008:131-132). ‘Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti’ (Sugiyono, 2008:131-132).

Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 sampel. Pengambilan sampel secara acak (*random*) dan proporsional, terdiri dari pengawas pendidikan agama, kepala sekolah dan guru pendidikan agama pada sekolah negeri di SD, SMP, SMA dan SMK.

Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Bab I pasal 6 yang mengatakan bahwa: ‘Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kenyataan empirik bahwa, efektivitas pelatihan yang dilaksanakan bagi pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengawas pendidikan agama, dengan pengaruh sebesar 0,562 dan korelasi determinasi sebesar 31,58% yang termasuk pada kategori sedang.

Dengan melihat deskripsi data tentang efektivitas pelatihan terhadap kinerja pengawas pendidikan agama tersebut secara umum sesesuai dengan tujuan pelaksanaan pelatihan, namun masih diperlukan upaya-upaya yang dapat mendorong peningkatan efektivitas pelatihan terutama dalam aspek kesesuaian/ketepatan pelaksanaan pelatihan. Kenyataan ini perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pelatihan, baik kesesuaian dengan peserta, ketepatan waktu, jenis dan bentuk pelatihan, pelaksanaan kegiatan yang tertib dan terarah serta kesesuaian dengan anggaran pelatihan.

Berdasarkan data lapangan menunjukkan pengaruh profesionalisme pengawas adalah baik dan kinerja pengawas pendidikan agama adalah sangat baik. Besarnya pengaruh profesionalisme pengawas terhadap kinerja pengawas pendidikan

agama sebesar 0,557 termasuk pada kategori sedang. Dalam uji korelasi determinasi menunjukkan bahwa kedua variabel berkorelasi secara positif dan signifikan dengan nilai 33,29%.

Data tersebut mengindikasikan bahwa kompetensi kepribadian pengawas dilihat dari indikator transparansi, dedikasi dan motivasi, sifat keteladanan dan hubungan baik yang ditampilkan menunjukkan bahwa pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua memiliki kepribadian yang baik. Pada aspek pengembangan dan penelitian, pengawas pendidikan agama masih perlu untuk meningkatkan kemampuan sebagai salah satu tuntutan profesionalisme pengawas.

Secara umum persepsi responden mengenai efektivitas pelatihan termasuk kategori sangat efektif dan profesionalisme pengawas pada kategori baik. Hubungan diantara kedua variabel setelah dilakukan uji korelasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,665. Data ini menggambarkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antar kedua variabel dengan korelasi determinasi sebesar 44,22%.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka hubungan efektifitas pelatihan dan profesionalisme dapat dilihat pada tingginya nilai ketercapaian tujuan pelatihan sebagai salah satu subvariabel pada efektivitas pelatihan. Sedangkan pada variabel profesionalisme pengawas nilai tertinggi ada pada sub-variabel kepribadian. Salah satu tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan sikap profesionalisme pengawas yang antara lain adalah pada kompetensi kepribadian sebagai ciri dari sikap seorang profesional. Oleh karena itu, profesionalisme pengawas perlu ditingkatkan melalui efektivitas pelatihan yang dititik beratkan pada kesesuaian materi pelatihan, metode, instruktur dan fasilitas.

Pengaruh efektivitas pelatihan dan profesionalisme pengawas secara bersama-sama terhadap kinerja pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua berdasarkan data lapangan diperoleh nilai sebesar 0,625 termasuk kategori besar. Ketiga variabel berkorelasi secara positif dan signifikan. Dan besarnya pengaruh efektivitas pelatihan dan profesionalisme pengawas terhadap kinerja pengawas pendidikan agama secara bersama-sama melalui uji koefisien korelasi determinasi dan diperoleh nilai sebesar 39,06%.

Temuan tersebut juga menunjukkan, bahwa kualitas kerja pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua mendapat nilai yang rendah, yaitu sebesar 4,00. Kualitas kerja dalam penelitian ini diukur pada pengetahuan pengawas memotivasi guru mengembangkan karir, membimbing guru membuat karya tulis ilmiah, menggunakan teknologi/alat pembelajaran, mengembangkan pendidikan agama pada kegiatan ekstra kurikuler dan melaksanakan dialog profesional.

Data lapangan tersebut memberikan kontribusi yang besar bagi usaha peningkatan pengetahuan profesional pengawas pendidikan agama, sehingga bila dikaitkan dengan efektivitas pelatihan dapat diidentifikasi materi-materi yang menjadi kebutuhan pengawas pendidikan agama dalam melaksanakan tugas supervisi.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dalam penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

(a) Efektivitas pelatihan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengawas pendidikan agama. Besarnya pengaruh efektivitas pelatihan secara langsung terhadap kinerja pengawas pendidikan agama adalah 0,562 termasuk pada kategori sedang dengan koefisien determinasi sebesar 31,58%. Temuan ini menunjukkan bahwa efektifitas pelatihan dapat memberikan kontribusi positif pada peningkatan kinerja pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua, (b) Profesionalisme pengawas dapat memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pengawas pendidikan agama. Besarnya pengaruh profesionalisme pengawas secara langsung terhadap kinerja pengawas pendidikan agama adalah 0,577 termasuk pada kategori baik dengan koefisien determinasi sebesar 33,29%. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan adanya efektivitas pelatihan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta sikap pengawas yang berdampak pada peningkatan prestasi kerja pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua, (c) Terdapat hubungan positif dan signifikan diantara efektivitas pelatihan dan profesionalisme pengawas yang termasuk kategori besar atau tinggi dengan nilai koefisien korelasi 0,665 dengan koefisien determinasi sebesar 44,22%. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas pelatihan berhubungan langsung terhadap profesionalisme pengawas, karena dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta sikap sebagai seorang profesional. Indikasi ini menggambarkan bahwa efektivitas pelatihan dapat meningkatkan profesionalisme pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua, (d) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara variabel efektivitas pelatihan dan profesionalisme pengawas terhadap kinerja pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua yang termasuk pada kategori besar dengan nilai koefisien korelasi adalah 0,625 dengan pengaruh koefisien determinasi sebesar 39,06%. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelatihan dapat meningkatkan profesionalisme pengawas yang dapat pula berpengaruh langsung pada kinerja pengawas pendidikan agama di Provinsi Papua. Dengan Formulasi regresi sebagai berikut:

$$Y = 35,593 + 0,193^* + 0,095^*_2 + 0,781$$

2. Rekomendasi

Dari hasil temuan penelitian ini, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Kepada pengawas pendidikan agama, dituntut memahami tugas, fungsi dan perannya sebagai supervisor. (2) Kepada pejabat dilingkungan Kementerian Agama baik di pusat maupun di Daerah, agar dapat meningkatkan kinerja pengawas pendidikan agama, melalui sistem penilaian kinerja. (3) Dalam melaksanakan pelatihan bagi pengawas pendidikan agama perlu dilakukan analisis kebutuhan pelatihan sehingga hasil pelatihan mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (4) Profesionalisme pengawas adalah merupakan tuntutan yang harus dimiliki oleh setiap pengawas pendidikan agama. Oleh karena itu upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan pengawas dilaksanakan secara terencana dan terprogram agar mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Agar jabatan pengawas pendidikan menjadi jabatan profesi, maka dalam pelaksanaan rekrutmen perlu dilakukan dengan prosedur dan kriteria yang baik, yang dititik beratkan pada kompetensi profesional pengawas. (6) Kepada para peneliti, diharapkan bahwa permasalahan kinerja adalah tema penelitian yang sangat luas dan menyajikan permasalahan yang variatif. Agar memperoleh hasil penelitian yang dapat melengkapi penelitian ini, alangkah baiknya apabila peneliti selanjutnya menggunakan pendekatan kualitatif.

Daftar Pustaka

- Astamoen. M.P. (2008). *Entrepreneurship Dalam Perspektif Bangsa Indonesia*, Bandung: Alfabeta.
- Dharma, S. (2008). *Penyusunan Program Pengawasan Sekolah*, Jakarta: Dirjen PMPTK
- Departemen Agama RI. (2003). *Profesionalisme Pengawas Pendidais*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam,
- Jones, J.J. dan Walters, D.L. (2008). *Human Resource Management in Education*, Yogyakarta: Q-Media.
- Millan Jamesh Mc-Schumacher S. (2001). *Research In Education*, United State, Addison Wesley Longman, Inc.
- Nawawi, H. (2006). *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*, Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Robbins, S.P. dan Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.
- Sallis, E. (2008j). *Total Quality Management In Education*, IrciSoD, Jogjakarta.
- Suhardan, D. (2006). *Supenrisi Bantuan Profesional (Jayanan dalam meningkatkan mutu pembelajaran)*. Bandung: Mutiara Ilmu.
- Syaefuddin Saud U. (2009). *Pengembangan Profesi Guru*, Bandung: Alfabeta.
- Uzer Usman M. (2009). *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: Rosda Karya.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kineija*, Edisi Kedua, Jakarta. Grafindo persada.
- Yuniarsih, T. Suwatno. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Yusuf A. Hasan dkk, (2002), Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum, Jakarta, Mekar Jaya.**